

## ABSTRAK

**Amo Abdullah:** *Kedudukan Kafa'ah dalam Perkawinan: Menurut Pandangan Imam Syafi'i*

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Islam telah memberikan petunjuk kepada seseorang yang sudah siap akan melangsungkan pernikahan dengan memilih pasangannya dengan kriteria-kriteria (*se-kufu*). Ada berbagai pandangan mengenai kafa'ah, Imam Syafi'i menjadikan kafa'ah syarat dalam pernikahan. Hal inilah yang menggugah ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahasnya lebih jauh.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, mengetahui makna kafa'ah menurut Imam Syafi'i. *Kedua*, mengetahui kedudukan kafa'ah dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i. *Ketiga*, mengetahui ukuran kafa'ah dalam perkawinan menurut Imam Syafi'i.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *kufu* itu berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding dengan calon istrinya. Sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kehati-hatian dalam memilih keturunan yang dipandang baik dan dengan tidak memilih keturunan yang dianggap cocok, merupakan pencegahan dari timbulnya mafsadat. Allah Swt menjadikan aturan pernikahan sebagai salah satu sunah-Nya dan sebagai salah satu menjaga kontinuitas makhluk-Nya di atas bumi ini. Pernikahan adalah salah satu misi yang didakwahkan Nabi dengan landasan ayat-ayat dan mukjizat yang mereka peroleh. Apabila kita selidiki dengan seksama tentang manusia sangat mementingkan adanya keseimbangan, keharmonisan, keselarasan, dan keserasian dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia mementingkan adanya *kufu* atau *kafa'ah* dalam budaya dan peradabannya termasuk dalam memilih jodoh.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan membaca, memahami dan menganalisis dari pandangan Imam Syafi'i tentang kedudukan Kafa'ah dalam perkawinan. Data primer diperoleh dari kitab-kitab Imam Syafi'i seperti Kitab al-Umm', ar-Risalah dan lain-lainnya, sedangkan data skunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang menunjang tentang pembahasan kedudukan kafa'ah dalam perkawinan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa kafa'ah merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, walaupun tidak secara mutlak. Teori Kafa'ah (kesederajatan) Imam al-Syafi'i berkisar pada kedudukan, aspek-aspek dan akibat hukumnya, serta senantiasa senantiasa terbuka dan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukumnya itu, di samping tetap memiliki relevansinya dengan kehendak doktrin al-Quran dan al-Sunnah.

Hasil analisis penelitian ini adalah makna kafa'ah secara etimologi menurut Imam Syafi'i ialah seimbang atau sama, artinya sesuatu yang mengharuskan tidak adanya kecacadan atau kekurangan. Kedudukan kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i mencegah dari kecacadan dan kemadharatan dalam pernikahan, tetapi kufu tersebut bukan merupakan syarat sahnya pernikahan secara mutlak. Sedangkan ukuran *kafa'ah* menurut pandangan Imam Syafi'i adalah agama, nasab, profesi, merdeka, dan tidak cacat.